



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, alamat di Negara Prancis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Resa Indrawan Samir, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Legal Keluarga Rekan, beralamat di Pondok Pinang Center (PPC) Blok A Nomor 6, Jalan Gedung Raya Hijau, Kelurahan Pondok Pinang, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, email legalkeluarga@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/LK/II/2024 tanggal 9 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 April 2024 dengan register Nomor 526/SK.Pdt/024/PN, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, alamat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi., telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

Hubungan Hukum Dan Kompetensi Mengadili;

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2023 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama I Nengah Satmika dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-09102023-0xxx yang dicatatkan pada tanggal 9 Oktober 2023 di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini Penggugat mengetahui Tergugat beralamat tempat tinggal tetap di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa dalam Gugatan *a-quo* Penggugat bermaksud untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri cibinong dengan dasar hukum Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Gugatan perceraian ini diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang meliputi tempat kediaman Tergugat.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yang sah dan jelas sebagai suami istri, sehingga secara Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a-quo* dikarenakan alamat Tergugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Cibinong.

Alasan Diajukannya Gugatan Perceraian

5. Bahwa awalnya pada Maret 2023, Penggugat datang ke Indonesia dengan tujuan ingin berlibur;
6. Bahwa pada saat yang sama karena kekurangan teman, Penggugat memakai "aplikasi tinder" untuk mencari teman dan akhirnya Penggugat bertemu dengan Tergugat;
7. Bahwa karena hubungan Penggugat serius dan ingin menikah Tergugat, pada bulan Juli 2023, Penggugat mendatangi Penggugat untuk menyerahkan seserahan (hadiah dan cincin) serta serius untuk mendalami dan mengganti Agama Penggugat menjadi Agama Hindu;
8. Bahwa selanjutnya pada September 2023, Penggugat dan Tergugat memutuskan melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan melakukan pencatatan sipil terhadap perkawinan di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada 9 Oktober 2023;
9. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat bertujuan yaitu menjadi suami dan isteri serta membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;"
10. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah yaitu sempat di Bali dan Jakarta;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum dilakukan perkawinan, Tergugat berkomitmen/berjanji kepada bila akan ikut ke Prancis untuk tinggal bersama dengan Penggugat setelah perkawinan dilakukan nantinya;
Komitmen yang dibuat Tergugat inilah yang menyebabkan Penggugat yakin ingin menikahi Tergugat karena akan tinggal bersama nantinya di Prancis membina rumah tangga;
12. Bahwa selanjutnya Penggugat pada 30 September 2023 akhirnya kembali lebih awal ke Prancis untuk menyiapkan tempat tinggal serta hal-hal yang perlu disiapkan untuk tinggal bersama dengan Tergugat;
13. Bahwa Tergugat untuk sementara tetap di Indonesia karena terlebih dahulu harus mengurus Visa agar dapat tinggal dan menetap di Prancis nantinya;
14. Bahwa Penggugat sudah menjelaskan bila Tergugat akan mudah memperoleh visa untuk ke Prancis karena menikahi Penggugat sebagai warga negara Prancis;
15. Bahwa pada Januari 2024, Tergugat tiba-tiba menyatakan batal ikut dengan Tergugat ke Prancis;
Pada saat itu Penggugat kaget dengan pernyataan Tergugat dikarenakan Visa yang diurus Tergugat harusnya dapat selesai di Desember 2023, namun faktanya Tergugat sepertinya tidak selesai mengurusnya dan menyatakan tiba-tiba batal ingin ke Prancis.
Pada saat itu Penggugat sudah beberapa kali mengirimkan sejumlah dana kepada Tergugat untuk membantu mengurus visa.
16. Bahwa akibat Tergugat menyatakan batal ikut ke Prancis, membuat hubungan Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran terus menerus dan membuat rumah tangga ini semakin tidak harmonis;
17. Bahwa adapun alasan pertengkaran terus menerus yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yaitu dikarenakan:
 - a. Bahwa Tergugat menyatakan sepihak bila tidak ingin tinggal di Prancis dan menyatakan sudah dekat dengan laki-laki lain, sehingga ingin bercerai dengan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat jika tidak melakukan transfer sejumlah uang kepadanya di Indonesia, maka Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat. Padahal Penggugat pada saat sebelum perkawinan hingga perkawinan dilangsungkan, Penggugat sering memberi uang melalui metode transfer kepada Tergugat disekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, Tergugat seperti selalu merasa kurang dan masih meminta kepada Penggugat.

- c. Bahwa Tergugat diduga dekat dengan laki-laki lain yang diketahui oleh Penggugat awalnya melalui sosial media (Tiktok) dikarenakan Tergugat mendapatkan hadiah dari laki-laki lain;

Selain itu, Tergugat mengakui hal tersebut kepada Penggugat melalui telepon dan mengatakan bahwa saat itu Tergugat bersama dengan laki-laki lain sedang berada di hotel serta Tergugat mengirimkan video kepada Penggugat sedang bersama dengan laki-laki lain;

18. Bahwa Tergugat sebagai suami, pada dasarnya sudah mengeluarkan banyak uang mulai dari proses pra nikah hingga menikah. Jika ditotalkan mulai dari tiket pesawat, biaya seserahan, hingga biaya nikah dan nafkah kepada Tergugat sudah mencapai sekitar kurang lebih Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
19. Bahwa Penggugat sebagai suami juga mencoba melibatkan keluarga dengan menghubungi Ibu (orang tua) Tergugat dengan tujuan agar dapat dimediasi atau memperbaiki hubungan ini, namun jawaban yang diterima Penggugat adalah Ibu (orang tua) Tergugat menyalahkan Penggugat, sehingga menurut Penggugat hubungan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
20. Bahwa dengan demikian dapat dipahami gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan tidaklah dilakukan secara serta merta melainkan Penggugat telah melakukan berbagai cara untuk mempertahankan rumah tangga;
21. Bahwa dikarenakan rumah tangga/hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu demi kebaikan bersama langkah yang paling baiknya apabila hubungan ini diputus dengan perceraian;
22. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan dengan dasar hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:
- "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*
- Berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perselisihan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga/ hubungan perkawinan;

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tertanggal 18 Juni 1996, menyebutkan:

"Bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah."

24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a-quo, memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan status perceraian;

Pencatatan Administrasi Perceraian

25. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong atau Pejabat yang ditunjuk agar menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada:

- Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cibinong, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu; dan
- Pegawai Pencatat di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagai tempat dimana perkawinan dilangsungkan agar Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari Daftar Catatan Perkawinan.

26. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan: *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;"*

Dengan demikian, telah benar dan cukup beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a-quo* memutus Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan status perceraian;

PETITUM

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat ungkapkan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong *cq.* Majelis Hakim untuk memanggil Para Pihak yang berperkara pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-09102023-0xxx yang dicatatkan pada 9 Oktober 2023 di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada:
 - a. Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cibinong, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu; dan
 - b. Pegawai Pencatat di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagai tempat dimana perkawinan dilangsungkan agar Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari Daftar Catatan Perkawinan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Muhammad Aidil Akbar, S.H.,

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi



sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau tidak pula mengirim kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong melalui surat tercatat sebagaimana relas panggilan tanggal 27 Maret 2024 untuk sidang hari Kamis, tanggal 25 April 2024 relas panggilan tersebut telah dikirim dan sesuai dengan *tracking* (lacak kirim) relas tersebut diterima oleh orang serumah, relas panggilan tanggal 16 Mei 2024 untuk sidang hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 dan sesuai dengan *tracking* (lacak kirim) relas panggilan diterima oleh yang bersangkutan namun Tergugat tetap tidak datang menghadap atau menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai Asli, Paspur atas nama Penggugat Nomor 21AA94xxx, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-09102023-0xxx antara Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Surat Sudhi-Wadani Nomor xxx/PHDI.J/VII/2023 atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Parasida Hindu Dharma Indonesia tanggal, 21 Juli 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai *screenshot*, percakapan melalui mediasosial whatsapp tanggal 2 Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Rekapitulasi transfer uang dari Penggugat ke Tergugat, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di sosial media pada tahun 2012 namun lupa tepatnya kapan, setelah lama hanya ngobrol di sosial media akhirnya Pengugat datang ke Indonesia menemui saksi;
 - Bahwa Penggugat adalah warga negara Prancis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat datang ke Jakarta, saksi sempat menemani Penggugat untuk jalan-jalan, namun karena terbatasnya waktu kemudian saksi menyuruh Penggugat untuk mencari teman yang bisa diajak jalan-jalan di Indonesia, kemudian Penggugat mencari teman di sosial media. Melalui aplikasi *tinder* Penggugat berkenalan dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat berkenalan dengan Tergugat, Penggugat menanyakan kepada saksi mengenai Tergugat namun saksi sampaikan saksi tidak bisa menilai orang dengan hanya melihat foto saja, kemudian saksi sampaikan kepada Penggugat agar jalani saja, akhirnya Tergugat menemui Penggugat di Jakarta;
- Bahwa Tergugat berada di Bogor saat Penggugat berkenalan dengan Tergugat kemudian Tergugat datang ke Jakarta menemani Penggugat untuk jalan-jalan;
- Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan pulang ke Bali, kemudian Penggugat ikut ke Bali, tidak berapa lama Penggugat mengatakan kepada saksi kalau ia ingin menikah dengan Tergugat. Saat itu saksi katakan kepada Penggugat, silahkan saja kalau sudah cocok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bali, tanggal 22 September 2023. Saat Penggugat dan Tergugat menikah, keluarga dari Penggugat hadir, ada ayah dan adik-adik dari Penggugat datang ke Bali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali, namun oleh karena Penggugat harus kembali ke Prancis akhirnya Penggugat pulang ke Prancis. Penggugat mengajak Tergugat ke Prancis dan Tergugat bersedia, kemudian Tergugat meminta uang ke Penggugat untuk mengurus visa dan ijin tinggal di Prancis tetapi sampai bulan Desember 2023 visa Tergugat tidak kunjung selesai. Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai visa karena akan dibelikan tiket pesawat ke Prancis, jawaban Tergugat saat itu Tergugat tidak mau pergi Prancis dan akan tetap di Indonesia;
- Bahwa alasan Tergugat tidak mau ke Prancis karena Tergugat sudah punya pacar lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat punya pacar dari Penggugat melalui tangkap layar percakapan antara Penggugat dengan Tergugat di *handphone* yang dikirim Penggugat kepada saksi;
- Bahwa isi dari percakapan tersebut adalah Tergugat tidak jadi ikut ke Prancis karena sudah punya pacar baru di Indonesia, lalu Penggugat

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan punya pacar tidak apa-apa asal jangan hubungan badan, karena Tergugat sudah punya suami, nanti setelah visa selesai ke Prancis menyusul Penggugat namun di jawab oleh Tergugat kalau ia sudah berkali-kali berhubungan badan dengan pacarnya sambil mengirim video Tergugat dengan pacarnya berada di hotel;

- Bahwa setelah Penggugat pulang ke Prancis, Penggugat belum pernah kembali ke Indonesia bahkan nomor *handphone* dan akun di sosial media Penggugat di blokir oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengirim uang kepada Tergugat melalui transfer dengan harapan bisa menghubungi Tergugat namun tidak ada jawaban sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat setiap bulan memberikan uang kepada Tergugat melalui transfer bahkan bukan hanya uang bulanan melainkan setiap saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat, Penggugat selalu memberikan uang kepada Tergugat melalui transfer;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan uang kepada Tergugat melalui transfer lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui percakapan whatsapp saja, untuk melihat langsung saksi tidak pernah;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa diperbaiki;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menanyakan kepada orang tua Tergugat mengenai Tergugat namun orang tua Tergugat menjawab bahwa itu adalah urusan rumah tangga anaknya jadi orang tua tidak bisa ikut campur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Hindu, bahkan Penggugat sudah pindah agama dari Kristen ke Hindu;
- Bahwa Penggugat memberi uang bulanan kepada Tergugat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun diluar uang itu Tergugat selalu meminta uang lagi dan Penggugat selalu memberi melalui transfer;

2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat adalah warga negara Prancis sedangkan Tergugat orang Bali;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2023, saat itu saksi 1 mengajak saksi untuk menemui Penggugat dan Tergugat.

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat mengajak Tergugat ke Prancis tetapi Tergugat tidak mau bahkan sudah punya pacar lagi di Indoensia;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki pacar dari saksi 1 saat saksi 1 memperlihatkan percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang dikirim Penggugat kepada saksi 1 melalui *handphone*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bali, tanggal 22 September 2023;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, keluarga dari Penggugat menghadiri pernikahan, ada ayah dan adik-adik dari Penggugat datang ke Bali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali, namun oleh karena Penggugat harus kembali ke Prancis akhirnya Penggugat pulang ke Prancis. Penggugat mengajak Tergugat ke Prancis dan Tergugat bersedia;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke Prancis, Penggugat belum pernah kembali ke Indonesia bahkan nomor *handphone* dan akun di sosial media Penggugat di blokir oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengirim uang kepada Tergugat melalui transfer dengan harapan bisa menghubungi Tergugat namun tidak ada jawaban sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat setiap bulan memberikan uang kepada Tergugat melalui transfer bahkan bukan hanya uang bulanan melainkan setiap saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat, Penggugat selalu memberikan uang kepada Tergugat melalui transfer;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan uang kepada Tergugat melalui transfer lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan karena halangan yang sah maka dapat dianggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek* (*vide* Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak menjawab gugatan Penggugat bukan berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan dan oleh karenanya, Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu apakah petitum Penggugat beralasan dan untuk itu, selanjutnya Majelis akan meneliti surat gugatan maupun bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu: mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua yang merupakan petitum pokok Penggugat yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-09102023-0xxx yang dicatatkan pada 9 Oktober 2023 di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-09102023-0xxx antara Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 10 Oktober 2023 bukti surat tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 22 September 2023 di Bali, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, dalam posita gugatannya, Penggugat menguraikan bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat berjanji kepada Penggugat, setelah menikah Tergugat akan ikut Penggugat ke Prancis untuk tinggal bersama. Pada tanggal 22 September 2023 Penggugat dan Tergugat menikah kemudian pada tanggal 30 September 2023, Penggugat kembali ke Prancis untuk menyiapkan tempat tinggal serta hal-hal yang perlu disiapkan untuk tinggal bersama dengan Tergugat. Tergugat untuk sementara tetap di Indonesia karena harus mengurus Visa agar dapat tinggal dan menetap di Prancis. Namun pada bulan Januari 2024, Tergugat tiba-tiba menyatakan batal ikut dengan Tergugat ke Prancis, dengan alasan Tergugat sudah dekat dengan laki-laki lain sehingga ingin bercerai dengan Penggugat. Karena Tergugat membatalkan janjinya untuk pergi ke Prancis membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan semakin tidak harmonis. Alasan pertengkaran lainnya karena Tergugat sering mengancam Penggugat jika tidak melakukan transfer sejumlah uang kepada Tergugat, maka Tergugat ingin bercerai. Padahal Penggugat sejak sebelum menikah hingga Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sering memberi uang melalui transfer kepada Tergugat, namun, Tergugat seperti selalu merasa kurang dan masih meminta kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat mengakui kepada Penggugat melalui telepon, saat itu Tergugat bersama laki-laki lain sedang berada di hotel serta Tergugat mengirimkan video kepada Penggugat sedang bersama dengan laki-laki lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum majelis hakim mempertimbangkan, apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang menjadi alasan Penggugat meminta perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu akan diuraikan sebab atau alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana sebagai suami/ istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1 menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali, namun oleh karena Penggugat harus kembali ke Prancis akhirnya Penggugat pulang ke Prancis. Penggugat mengajak Tergugat ke Prancis dan Tergugat bersedia, kemudian Tergugat meminta uang ke Penggugat untuk mengurus visa dan izin tinggal di Prancis tetapi sampai bulan Desember 2023 visa Tergugat tidak kunjung selesai. Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai visa karena akan dibelikan tiket pesawat ke Prancis, jawaban Tergugat saat itu Tergugat tidak mau pergi ke Prancis dan akan tetap di Indonesia. Alasan Tergugat tidak mau ke Prancis karena Tergugat sudah punya pacar lagi. Saksi mengetahui hal itu dari Penggugat melalui tangkap layar percakapan antara Penggugat dengan Tergugat di *handphone* yang dikirim Penggugat kepada saksi. Isi dari percakapan tersebut adalah Tergugat tidak jadi ikut ke Prancis karena sudah punya pacar baru di Indonesia, lalu Penggugat mengatakan punya pacar tidak apa-apa asal jangan hubungan badan, karena Tergugat sudah punya suami, nanti setelah visa selesai ke Prancis menyusul

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun di jawab oleh Tergugat kalau ia sudah berkali-kali berhubungan badan dengan pacarnya sambil mengirim video Tergugat dengan pacarnya berada di hotel. Setelah Peggugat pulang ke Prancis, Peggugat belum pernah kembali ke Indonesia bahkan nomor *handphone* dan akun di sosial media Peggugat di blokir oleh Tergugat, kemudian Peggugat mengirim uang kepada Tergugat melalui transfer dengan harapan bisa menghubungi Tergugat namun tidak ada jawaban sampai saat ini. Peggugat sudah memberikan uang kepada Tergugat melalui transfer lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Peggugat lainnya yaitu saksi Gilbert Marciano menerangkan Peggugat mengajukan gugatan perceraian karena Peggugat mengajak Tergugat ke Prancis tetapi Tergugat tidak mau bahkan Tergugat sudah punya pacar lagi di Indoensia. Saksi mengetahui Tergugat memiliki pacar dari saksi 1 saat saksi 1 memperlihatkan percakapan antara Peggugat dan Tergugat yang dikirim Peggugat kepada saksi 1 melalui *handphone*. Saksi juga menerangkan Peggugat setiap bulan memberikan uang kepada Tergugat melalui transfer bahkan bukan hanya uang bulanan melainkan setiap saat Tergugat meminta uang kepada Peggugat, Peggugat selalu memberikan uang kepada Tergugat melalui transfer, Peggugat sudah memberikan uang kepada Tergugat melalui transfer lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Peggugat ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa di selesaikan disebabkan Tergugat tidak jadi pergi ke Prancis untuk tinggal bersama dengan Peggugat dikarenakan Tergugat sudah memiliki pacar baru di Indonesia, bahkan Tergugat sudah memutus komunikasi dengan Peggugat dengan memblokir nomor *handphone* dan akun di social media Peggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan-alasan atau sebab yang bisa menyebabkan perceraian khususnya pada huruf f yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi dalam kehidupan perkawinan Peggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang dimaksud dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sebagaimana dalam perkara *a quo* ketika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka pilihan yang terbaik bagi para pihak adalah mengakhiri perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat, yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, mengenai petitum ketiga yaitu memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cibinong, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu; dan Pegawai Pencatat di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagai tempat dimana perkawinan dilaksanakan agar Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari Daftar Catatan Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu panitera pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian dan Pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-09102023-0001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 10 Oktober 2023, maka setelah putusan *aquo* telah berkekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri Cibinong mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan tempat terjadinya perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan demikian petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*. Selanjutnya pada ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka Penggugat maupun Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana. Kutipan Akta Perceraian dapat diterbitkan apabila yang bersangkutan melaporkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor agar dapat diterbitkannya Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum pertama Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu, tanggal 22 September 2023 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-09102023-0xxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 10 Oktober 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Pegawai Pencatat untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perceraian ini di dalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi. tanggal 26 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Ttd.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Niken Irawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp28.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp40.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp213.000,00;
(dua ratus tiga belas ribu rupiah)		